



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 205 / B.07 / HK / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas serta fleksibilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. menyusun penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. melakukan evaluasi terhadap aspek produktivitas dan efisiensi struktur organisasi;
- d. melakukan evaluasi dan pengendalian struktur organisasi meliputi aspek besaran organisasi, susunan perangkat daerah, pewadahan dan perumpunan, tugas dan fungsi serta tata kerja.
- e. menyiapkan dokumen hasil penataan kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- f. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/878/B.07/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Maret 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/205/B.07/HK/2023
TANGGAL : 15 Maret 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
4. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
6. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung
7. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung
8. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
9. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
11. Guswadi Alamsyah, SE, MM (Analisis Sumber Daya
Manusia Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
12. Dwi Febri Haryanti, S.IP, MA (Analisis Sumber Daya
Manusia Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
13. Adri, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
14. Andrian Daria, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)

15. Devianty, SH, MH (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
16. Nuryansyah Agus, S.Sos, MM (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
17. Rini Oktriana Putri, S.Sos, M.Si (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
18. Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
19. Rani Aris Prianti, S.Sos (Analisis Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI